

## *Tinjauan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengakuan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam*

**Muh. Taufiqurrahman, Musleh Harry**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: [240201220026@student.uin-malang.ac.id](mailto:240201220026@student.uin-malang.ac.id)

### **Abstract**

*Disputes over the recognition of children born out of wedlock are complex issues because they involve fundamental differences between Islamic law, which stipulates that a child's lineage is only connected to the mother and her family, and positive law after Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, which opens up the possibility of civil relations with the biological father. This study aims to analyze mediation as an alternative to resolving disputes over the recognition of children born out of wedlock from the perspective of Islamic family law. The method used in this study is library research. The results of this study explain that from the perspective of Islamic family law, dispute resolution prioritizes the values of *islah* (peace), deliberation, and family welfare. The principles of *maqasid syariah*, such as preserving lineage (*hifz al-nasl*), protecting life (*hifz al-nafs*), and preserving honor (*'irdh*), place peace as the most important path. Therefore, mediation is the method most in line with the ethics of conflict resolution in Islam. Mediation also has formal legal force through PERMA No. 1 of 2016, and the results can be recorded in a legally binding peace agreement, thus providing legal certainty for the parties. Thus, mediation is the most appropriate and humane way to resolve disputes over the recognition of children born out of wedlock, as it combines Islamic family law values with positive legal certainty for the protection of children.*

**Keywords:** *Ijarah, Mediation, Alternative, Recognition, Children, Islam*

### **Abstrak.**

Sengketa pengakuan anak luar nikah merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan perbedaan mendasar antara hukum Islam, yang menetapkan bahwa nasab anak hanya terhubung kepada ibu dan keluarga ibunya, dan hukum positif setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang membuka kemungkinan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pengakuan anak luar nikah perspektif hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka atau library research. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum keluarga Islam, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan nilai *islah* (perdamaian), musyawarah, dan kemaslahatan keluarga. Prinsip-prinsip *maqasid syariah* seperti menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga kehormatan (*'irdh*) menempatkan perdamaian sebagai jalan yang paling utama. Karena itu, mediasi menjadi metode yang paling sesuai dengan etika penyelesaian konflik dalam Islam. Mediasi juga memiliki kekuatan hukum formal melalui PERMA No. 1 Tahun 2016, dan hasilnya dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap, sehingga menghadirkan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, mediasi merupakan cara yang paling tepat dan humanis untuk menyelesaikan sengketa pengakuan anak luar nikah, karena menggabungkan nilai-nilai hukum keluarga Islam dengan kepastian hukum positif demi perlindungan terbaik bagi anak.

**Kata kunci:** *Ijarah, Pertumbuhan Aset, Laporan Keuangan, Bank Syariah*

Copyright: © 2025. The Author(s).

## A. Pendahuluan

Kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan dalam hukum keluarga merupakan persoalan yang kompleks. Anak-anak yang lahir diluar nikah seringkali tidak memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya, sehingga berpengaruh pada pemenuhan hak-hak mereka.<sup>1</sup> Sebagai seorang manusia, seorang anak tentu memiliki hak dan kewajiban yang melekat dalam dirinya. Salah satu hak anak ialah hak untuk mendapatkan identitas diri dan kewarganegaraan, serta hak untuk mengetahui orang tuanya.<sup>2</sup> Sengketa mengenai pengakuan anak luar nikah merupakan permasalahan yang cukup rumit, dimana seringkali terjadi konflik antara pihak ayah dan ibu yang berakar pada persoalan status nasab, hak waris, serta tanggung jawab hukum terhadap anak yang lahir diluar pernikahan yang sah menurut syariat islam dan hukum positif. Status anak luar kawin menimbulkan dampak sosial yang cukup besar. Mereka sering mengalami stigma dan perlakuan diskriminatif, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Julukan sebagai “anak luar kawin” dapat meninggalkan luka psikologis, seperti rendah diri, penolakan, hingga terpinggirkan. Konsekuensi sosial ini bukan hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga oleh ibunya yang kerap mendapat tuduhan dan beban sosial terkait status tersebut.<sup>3</sup> Perselisihan ini tentunya menimbulkan dilema karena menyangkut status sosial anak serta hak-hak perlindungan terhadap anak.

Menurut hukum Islam, anak yang lahir diluar nikah tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>4</sup> Sedangkan menurut sistem hukum di Indonesia, terutama setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak luar nikah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.<sup>5</sup> Putusan ini disatu sisi merupakan bentuk perlindungan terhadap anak,

---

<sup>1</sup> Yahya Ibadu Rahman, Zainal Abidin, and Isfihani, “Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *LisyababJurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 2 (2024): 178–91.

<sup>2</sup> Neng Eri Sofiana, “Urgensitas Penyelesaian Sengketa Status Anak: Kajian Perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj,” *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 1 (June 28, 2022): 69–82, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.4751>.

<sup>3</sup> Eunike Loist Hutasoit et al., “Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (August 31, 2024): 420–37, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>.

<sup>4</sup> Amdaryono Saputra and Tri Eka Saputra, “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 1 (August 23, 2024): 44–53, <https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>.

<sup>5</sup> dwi Arini Zubaidah, “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (December 26, 2023): 91–106, <https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.87>.

akan tetapi disisi lain menimbulkan perdebatan dalam hukum keluarga islam. Hal ini disebabkan dalam fikih klasik, nasab anak luar nikah hanya dihubungkan kepada ibunya, tidak kepada ayah biologis karena kelahiran anak tidak terjadi dalam pernikahan yang sah menurut syariat. Sedangkan dalam hukum positif, anak luar nikah dapat dihubungkan nasabnya dengan ayah biologis, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan hukum nasional, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, memberi ruang baru bagi anak luar nikah untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Namun, penerapan aturan ini sering menimbulkan gesekan. Putusan MK tersebut memicu perdebatan di masyarakat karena dianggap tidak membedakan antara anak yang lahir dari pernikahan siri dan anak yang lahir akibat perbuatan zina.<sup>6</sup> Ketidaksinkronan antara hukum positif dengan fikih tersebut menimbulkan sengketa keluarga yang diajukan ke pengadilan agama khususnya dalam perkara pengakuan anak luar nikah dan penetapan nasab. Di dalam proses peradilan, mediasi menjadi salah satu tahapan penting yang wajib dilalui sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Mediasi diharapkan dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa tersebut. Dalam konteks hukum keluarga Islam, mediasi bukan sekadar prosedur formal peradilan, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kemaslahatan (masalah), kehormatan (*'irdh*), dan kelangsungan hubungan kekeluargaan (*silaturrahmi*).

Namun dalam praktiknya, meskipun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberi kesempatan bagi anak luar nikah untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, salah satu pihak baik ayah ataupun keluarga dari ayahnya menolak untuk bertanggung jawab disebabkan adanya tekanan sosial budaya yang menganggap isu anak luar nikah sebagai aib. Dalam hal ini tentunya penting adanya mediasi agar sengketa pengakuan anak luar nikah dapat terselesaikan. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tinjauan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pengakuan anak luar nikah perspektif Hukum Keluarga Islam

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau *library research* sebagai metode utamanya. Penelitian literatur atau kepustakaan merupakan penelitian yang melibatkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penelusuran kepustakaan, seperti membaca, mencatat, dan membuat kesimpulan untuk diolah.<sup>7</sup> Fokus kajian adalah menganalisis mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pengakuan anak luar nikah perspektif hukum keluarga Islam. Objek Penelitian ini berupa data yang berhubungan dengan mediasi terhadap

---

<sup>6</sup> Fitriyah, Budi Purnomo, and Rahmatul Hidayati, "Putusan MKNo. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 51–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.5079>.

<sup>7</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004).

sengketa pengakuan anak luar nikah dalam hukum keluarga Islam. Sumber data berasal dari karya-karya yang berhubungan dengan topik penelitian, baik berupa buku, jurnal nasional dan internasional, artikel ilmiah, prosiding, maupun sumber daring (website) yang kredibel.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui langkah-langkah penelaahan terhadap berbagai dokumen, analisis mendalam terhadap isi teks, serta pencatatan secara terorganisir. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, digunakan pendekatan deskriptif, di mana informasi yang dikumpulkan disajikan sebagaimana keadaannya. Data tersebut kemudian diatur secara sistematis, diolah dengan cermat, dan ditelaah secara menyeluruh untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap isu yang sedang dikaji.<sup>8</sup> Hal ini memungkinkan tercapainya pemahaman yang lebih mendalam serta wawasan yang lebih luas mengenai tinjauan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pengakuan anak luar nikah perspektif Hukum Keluarga Islam.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Sengketa Pengakuan Anak Luar Nikah

Sengketa pengakuan anak luar nikah merupakan persoalan yang muncul ketika terdapat perbedaan pendapat atau penolakan dari ayah biologis terhadap status seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dalam banyak kasus, ibu menuntut agar ayah biologis mengakui anak tersebut atau bertanggung jawab secara hukum dan moral, sedangkan sang ayah sering kali menghindari atau menolak pengakuan tersebut karena alasan sosial, ekonomi, atau kekhawatiran akan implikasi hukum yang muncul setelah pengakuan dilakukan. Penolakan pengakuan tersebut membawa konsekuensi serius terhadap kedudukan anak dalam beberapa aspek penting, seperti pencatatan identitas di akta kelahiran, hak nafkah, perwalian, pendidikan, status sosial, dan nasab. Konflik ini seringkali semakin rumit karena tekanan keluarga besar, stigma masyarakat terhadap anak luar nikah, serta ketidakpastian status hukum anak. Anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan sering menjadi sasaran diskriminasi sosial dan diberi label negatif. Ketika pengakuan hanya diberikan oleh pihak ibu, hal tersebut kerap menimbulkan rasa ketidakadilan, rasa malu, rendah diri, serta tekanan psikologis akibat penilaian buruk dari lingkungan sekitar. Situasi ini jelas tidak mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sarah Nur Rahmawati and Achmad Khudori Soleh, "Nilai-Nilai Ibadah Dalam Perspektif Filsafat Isyraqi Suhrawardi Al-Maqtul," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, no. 2 (June 2024): 638–50, [https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v10i2.658](https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i2.658).

<sup>9</sup> Silmi Yuzkiya Darin, Khoirul Asfiyak, and Dwi Ari Kurniawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Nomor Perkara 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl Di Pengadilan Agama Bangil)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 135–48.

Dalam perspektif hukum Islam, pembahasan mengenai anak yang lahir di luar ikatan pernikahan biasanya tidak terlepas dari persoalan zina, karena kelahiran tersebut umumnya berawal dari hubungan di luar ketentuan syariat. Anak luar nikah dipahami sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan tanpa adanya perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.<sup>10</sup> Dalam perspektif hukum Islam, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yaitu dari seorang laki-laki yang bukan suami sah menurut syariat hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, bukan dengan ayah biologisnya. Anak luar nikah atau anak zina hanya diakui memiliki hubungan kekeluargaan, hak waris, serta hak pemeliharaan dengan ibu dan keluarga ibu saja. Dengan demikian, ia tidak memiliki kedudukan nasab maupun hak keperdataan terhadap ayah biologisnya dalam hukum Islam.<sup>11</sup> Di sisi lain, hukum nasional Indonesia mengalami perkembangan signifikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologis apabila dapat dibuktikan secara ilmiah atau hukum. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, apabila secara ilmiah dapat dibuktikan memiliki hubungan biologis dengan ayahnya, tetap memiliki hak atas ikatan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayah tersebut, di samping hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan ini menjadi langkah progresif dalam penegakan hukum, karena menyesuaikan ketentuan hukum positif dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta tuntutan keadilan.<sup>12</sup>

Perbedaan mendasar antara pandangan fikih dan perkembangan hukum positif inilah yang sering menjadi sumber ketegangan dan memperkeras sengketa. Perubahan ini tidak selalu mudah diterima oleh masyarakat ataupun ayah biologis, sehingga penyelesaian sengketa sering membutuhkan pendekatan yang lebih lunak, personal, dan komunikatif, khususnya karena isu ini menyangkut masa depan seorang anak yang rentan secara sosial dan emosional. Untuk mengurangi berbagai ketimpangan tersebut, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi sangat diperlukan. Langkah awalnya adalah memperkuat aturan yang sudah ada dengan memasukkan prinsip keadilan dan perlindungan anak. Melalui dialog antara ulama, ahli hukum, serta pembuat kebijakan, dapat ditemukan

---

<sup>10</sup> Andra Ahmad Imani, "Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 111–23, <https://doi.org/10.62509/hjis.v1i2.156>.

<sup>11</sup> Devi Apriani, Erni Darmayanti, and Erwin Ginting, "Pandangan Hukum Islam Mengenai Pewarisan Pada Anak Di Luar Perkawinan," *Lex Justitia* 5, no. 2 (July 31, 2023): 111–23, <https://doi.org/10.22303/lj.5.2.2023.111-123>.

<sup>12</sup> Imutisar, Azzuhri Bajuri, and Yusrial, "Status Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46.PUU-VIII/2010," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 1–18.

titik keseimbangan antara kedua sistem hukum sehingga hak anak luar kawin dapat terjamin secara lebih utuh.<sup>13</sup>

Pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dapat ditempuh melalui dua mekanisme. Pertama, pengakuan secara sukarela, yaitu pernyataan yang diberikan oleh seseorang melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, bahwa ia merupakan ayah (atau ibu) dari seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan.<sup>14</sup> Kedua, pengakuan terhadap anak luar kawin juga dapat dilakukan melalui jalur paksaan, yaitu atas permohonan atau gugatan yang diajukan oleh anak yang lahir di luar perkawinan kepada Pengadilan Negeri, untuk menuntut agar bapak atau ibunya mengakui statusnya sebagai anak. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 287–289 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>15</sup> Akan tetapi, apabila keduanya tidak berjalan dengan lancar, maka jalan yang dapat ditempuh agar sengketa pengakuan anak luar nikah dapat diatasi ialah dengan mediasi

## 2. Mediasi dalam Hukum Keluarga Islam

Mediasi merupakan metode penyelesaian konflik secara damai melalui proses musyawarah, yang menghadirkan seorang mediator netral untuk membantu para pihak mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.<sup>16</sup> Dalam hukum keluarga Islam, mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang sangat dekat dengan nilai-nilai dasar syariah. Dalam Islam ada yang disebut dengan *sulh* atau *islah*, yaitu menghentikan atau mengakhiri perselisihan (*qath'u al-niza'*).<sup>17</sup> Dalam Islam, *sulh* atau *islah* dipahami sebagai mekanisme penyelesaian konflik atau perselisihan secara damai melalui musyawarah dan negosiasi, dengan tetap berpedoman pada ketentuan syariat dan prinsip-prinsip ajaran agama.<sup>18</sup> Tradisi *islah* sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW sebagai mekanisme yang mengutamakan perdamaian, menjaga kehormatan keluarga, dan menghindarkan para pihak dari permusuhan yang berkepanjangan. *Sulh* dipandang lebih utama dibandingkan penyelesaian melalui putusan hakim karena memberikan hasil yang lebih berkesinambungan dan diterima oleh masing-masing pihak dengan kesadaran

---

<sup>13</sup> Rahman, Abidin, and Isfihani, "Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

<sup>14</sup> Ni Nyoman Adi Astiti and Dody Nansarunai, "Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 1 (March 31, 2020): 649–68, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i1.123>.

<sup>15</sup> Adi Astiti and Nansarunai.

<sup>16</sup> Sulistiyawati Sulistiyawati and Erie Hariyanto, "Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (May 3, 2021): 79–87, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7577>.

<sup>17</sup> Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (June 26, 2020): 107–22, <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>.

<sup>18</sup> R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022://d>.

penuh. prinsip *sulh* atau *islah* sejalan dengan konsep mediasi, yaitu upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih melalui kesepakatan yang adil tanpa paksaan.

Perintah mediasi atau *sulh* dalam islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 35 yang artinya "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."<sup>19</sup> Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya menghadirkan seorang hakam atau mediator untuk menyelesaikan persengketaan antara keluarga laki-laki maupun perempuan. Dalam Hukum Keluarga Islam, penyelesaian sengketa keluarga sangat menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan musyawarah. Mediasi dalam konteks hukum keluarga Islam selaras dengan prinsip dasar syariat, karena mengedepankan musyawarah dan perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan. Di beberapa yurisdiksi yang menerapkan hukum Islam, mediasi bahkan telah menjadi bagian resmi dari proses penyelesaian perkara perceraian dan nafkah anak. Metode ini dianggap sejalan dengan nilai-nilai Islam karena mengutamakan dialog dan kompromi daripada konfrontasi.<sup>20</sup>

Dijelaskan dalam Perma No. 1 Tahun 2016, mediasi dipahami sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga netral untuk bertindak sebagai mediator atau penengah antara para pihak yang berselisih.<sup>21</sup> Dalam praktik di Pengadilan Agama, mediasi menjadi tahap wajib berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebelum perkara diperiksa oleh hakim. Dalam sengketa keluarga, termasuk pengakuan anak luar nikah, mediasi memberi ruang bagi para pihak untuk berdialog secara privat dengan bimbingan mediator. Mediator dapat merumuskan serta mengajukan berbagai opsi penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat mempertimbangkan usulan tersebut sebagai alternatif untuk mencapai kesepakatan dalam proses penyelesaian konflik.<sup>22</sup> Tujuan mediasi tidak hanya menghasilkan kesepakatan, tetapi juga menciptakan suasana emosional yang lebih kondusif, memperbaiki pola komunikasi, dan

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Cordoba, 2022).

<sup>20</sup> Triana Apriyanita, Encup Supriatna, and Irfan Fahmi, "Peran Mediasi Dalam Perceraian Dan Nafkah Anak: Perspektif Psikologis, Sosiologis, Dan Hukum Keluarga Islam," *JURNAL HUKUM PELITA* 5, no. 2 (November 22, 2024): 169–88, <https://doi.org/10.37366/jh.v5i2.5201>.

<sup>21</sup> R. Tanzil Fawaiq Sayyaf and Ashfa Afkarina, "Online Dispute Resolution (Odr): Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama," *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 39–56.

<sup>22</sup> Siti Dessy Apriana and Anisah Norlaila Hayati, "Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian," *MAQASHIDUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (June 6, 2023): 61–80, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i1.407>.

memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hak dan tanggung jawab sesuai syariah dan hukum nasional. Dalam perkara status anak, mediasi sering kali digunakan untuk membicarakan kemungkinan pengakuan, pelaksanaan tes DNA, penyusunan kesepakatan nafkah, hak asuh anak, hingga kemungkinan pembentukan hubungan sosial yang baik antara ayah biologis dan anak.

Dalam praktiknya, konsep *sulh* dalam Hukum Keluarga Islam memiliki kemiripan dengan mediasi dalam hukum modern, karena melibatkan pihak ketiga yang membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.<sup>23</sup> Namun, mediasi dalam hukum keluarga Islam juga memiliki tantangan tersendiri. Kasus yang menyangkut nasab sangat sensitif karena menyentuh aspek kehormatan keluarga. Ada pihak yang enggan terbuka, ada pula keluarga yang menolak terlibat. Tugas tersebut tentu tidak mudah, karena tidak jarang sejak awal proses mediasi para pihak sudah meminta agar mediasi dinyatakan gagal, dengan alasan bahwa upaya musyawarah sebelumnya telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.<sup>24</sup> Mediator dituntut tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu menangani aspek psikologis dan sosial yang kompleks. Meskipun demikian, mediasi tetap menjadi instrumen yang paling sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam menyelesaikan sengketa keluarga karena mengutamakan kemaslahatan, kehormatan, dan keadilan.

### **3. Tinjauan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengakuan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Dalam praktik hukum di Indonesia saat ini, terdapat dua mekanisme penyelesaian sengketa. Pertama, melalui jalur litigasi, namun proses ini sering dianggap lamban, memerlukan biaya tinggi, dan bahkan dapat menimbulkan masalah baru berupa memburuknya hubungan antara para pihak. Selain itu, litigasi dinilai kurang responsif dalam melindungi kepentingan umum. Kedua, penyelesaian melalui jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR), yang dipandang lebih cepat, efisien, serta mampu memberikan solusi saling menguntungkan sehingga hubungan para pihak tetap terjaga. Penyelesaian di luar pengadilan juga menjamin kerahasiaan karena hasilnya tidak dipublikasikan, dan mekanisme ini dijalankan atas dasar kesukarelaan para pihak yang bersengketa.<sup>25</sup> Praktik litigasi sering menghadapi hambatan seperti biaya yang besar, waktu yang panjang, prosedur yang kaku, dan rusaknya hubungan sosial antar pihak.

---

<sup>23</sup> Apriyanita, Supriatna, and Fahmi, "Peran Mediasi Dalam Perceraian Dan Nafkah Anak : Perspektif Psikologis, Sosiologis, Dan Hukum Keluarga Islam."

<sup>24</sup> Beni Ashari, "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 74–88.

<sup>25</sup> Abdul Atsar and Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

Sebagai proses yang bersifat kompetitif dan menekankan hasil menang kalah, litigasi tidak selalu mampu menghasilkan keadilan substantif, terutama dalam perkara yang melibatkan hubungan jangka panjang atau isu personal. Kondisi inilah yang menimbulkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien, berkeadilan, dan mampu memulihkan hubungan para pihak. Dalam kerangka tersebut, mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang semakin relevan untuk dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia.<sup>26</sup>

Sengketa pengakuan anak luar nikah tidak sekadar menyangkut hak-hak keperdataan. Pada dasarnya, kasus pengakuan anak luar nikah menyentuh masalah identitas, kehormatan keluarga, nasab, dan moralitas. Karena itu, proses hukum yang bersifat terbuka dan formal sering dirasakan sebagai sesuatu yang mempermalukan pihak lain. Pengadilan yang penuh tekanan psikologis membuat intensitas konflik meningkat, terutama ketika pihak laki-laki menolak secara keras atau keluarga menentang hubungan biologis tersebut. Mediasi memiliki sejumlah keunggulan, seperti efisiensi biaya dan waktu, serta kemampuannya untuk memperhatikan kepentingan emosional dan psikologis para pihak.<sup>27</sup> Mediasi memiliki posisi strategis sebagai alternatif penyelesaian sengketa pengakuan anak luar nikah karena mampu meredakan ketegangan ini karena membuka ruang dialog diantara dua pihak untuk menyelesaikan sengketa. Mediasi dipandang sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam keluarga karena mampu memberikan solusi yang lebih cepat, lebih murah, dan tetap berkeadilan. Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diakui dalam hukum positif Indonesia, mediasi dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, sehingga hubungan baik antar pihak tetap terpelihara.<sup>28</sup> Hal ini didukung karena mediasi bersifat tertutup, aman, dan tidak menghakimi. Mediasi juga memiliki komunikasi yang lebih personal dan terkontrol sehingga memiliki peluang untuk memperbaiki hubungan yang rusak.

Mediasi memungkinkan kedua pihak menyusun kesepakatan komprehensif setelah putusan tentang status anak oleh hakim. Secara yuridis, kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Akta

<sup>26</sup> Ridwan Anshari Malawat and Hadi Tuasikal, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia," *RechtIdeal: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 81–90.

<sup>27</sup> Angel May Marta Naftalia and Mega Dwi Ambarwati, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Untuk Meminimalisir Penumpukan Sengketa Di Pengadilan Agama," *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Nusantara ( JINU)* 2, no. 1 (2025): 69–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3110>.

<sup>28</sup> Matthew Saputra Anando Pinistar Simamora and Hudi Yusuf, "Mediasi Sebagai Kunci Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Dokter Dan Pasien Yang Terlibat Sengketa Medik Di Rumah Sakit," *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, no. 1 (2025): 1773–80.

perdamaian yang dibuat di hadapan hakim dalam persidangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).<sup>29</sup> Dalam pembuatan akta perdamaian, para pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat harus menyetujui kesepakatan secara sukarela. Artinya, persetujuan tersebut tidak boleh berasal dari kehendak sepihak, campur tangan hakim, maupun adanya paksaan dari pihak mana pun.<sup>30</sup> Dengan cara ini, mediasi mampu menghasilkan perjanjian mengenai pengakuan tanggung jawab ayah biologis, pemberian nafkah, pelaksanaan tes DNA secara sukarela, akses komunikasi antara ayah dan anak, dan kesepakatan administratif pencatatan identitas anak. Kesepakatan tersebut seringkali lebih bernilai keadilan substantif dibanding putusan formal yang seringkali hanya menetapkan status tanpa menyentuh hubungan emosional keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang mencerminkan penerapan prinsip kemaslahatan dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), serta menjaga akal anak dari dampak negatif pertikaian orang tua.<sup>31</sup> Islam menekankan bahwa mendamaikan dua pihak yang berselisih adalah perbuatan yang sangat dianjurkan. Dalam kasus anak luar nikah, perdamaian bukan hanya rekonsiliasi antara ibu dan ayah biologis, tetapi juga upaya menjaga kehormatan keluarga dan masa depan anak. Kemaslahatan anak menjadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian sengketa. Mediasi memberikan ruang bagi pihak-pihak untuk merumuskan solusi yang paling bermanfaat bagi anak. Dalam hukum keluarga Islam, salah satu ketentuan penting terkait persengketaan adalah kewajiban untuk terlebih dahulu mencari jalan damai sebelum mengambil keputusan berpisah. Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 35 menegaskan perlunya proses mediasi antara suami dan istri, termasuk keterlibatan hakam (penengah) dari keluarga masing-masing untuk membantu mencapai rekonsiliasi.<sup>32</sup> Mediasi mencegah timbulnya konflik lanjutan, menghindarkan rasa malu yang memperburuk kondisi sosial anak, serta mendukung terjalinnya hubungan kekeluargaan yang lebih baik. Dengan

---

<sup>29</sup> Anindya Bidasari et al., “Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Perspektif Hukum Perdata,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3835–43.

<sup>30</sup> Rendi Gue, Friend Henry Anis, and Djefry Welly Lumintang, “Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Menurut Perspektif Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023): 1–7.

<sup>31</sup> Nike Ade Anggraeni et al., “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam,” *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 65–73.

<sup>32</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (December 25, 2023): 14–36, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>.

demikian, mediasi bukan hanya solusi teknis tetapi pendekatan moral yang mengembalikan tujuan hakiki hukum keluarga Islam.

Pendekatan mediasi memiliki potensi besar sebagai metode penyelesaian sengketa yang relevan dan efektif dalam sistem hukum Indonesia, karena mampu menyediakan proses yang lebih cepat, biaya yang lebih terjangkau, serta suasana penyelesaian yang bersifat partisipatif dan restoratif.<sup>33</sup> Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, mediasi telah diakui sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi konflik dan memfokuskan pada kesejahteraan anak.<sup>34</sup> Kehadiran mediasi dalam sengketa pengakuan anak luar nikah membuktikan bahwa penyelesaian konflik keluarga membutuhkan pendekatan humanis dan restoratif, bukan semata mekanisme adjudikatif formal. Oleh karena itu, mediasi dapat ditempatkan sebagai instrumen penyelesaian sengketa alternatif yang modern dan islami sekaligus praktis bagi perlindungan kepentingan terbaik anak

#### **D. Kesimpulan**

Sengketa pengakuan anak luar nikah merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan perbedaan mendasar antara hukum Islam, yang menetapkan bahwa nasab anak hanya terhubung kepada ibu dan keluarga ibunya, dan hukum positif setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang membuka kemungkinan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan nilai *islah* (perdamaian), musyawarah, dan kemaslahatan keluarga. Prinsip-prinsip maqasid syariah seperti menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga kehormatan (*irdh*) menempatkan perdamaian sebagai jalan yang paling utama. Karena itu, mediasi menjadi metode yang paling sesuai dengan etika penyelesaian konflik dalam Islam. Mediasi juga memiliki kekuatan hukum formal melalui PERMA No. 1 Tahun 2016, dan hasilnya dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap, sehingga menghadirkan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, mediasi merupakan cara yang paling tepat dan humanis untuk menyelesaikan sengketa pengakuan anak luar nikah, karena menggabungkan nilai-nilai hukum keluarga Islam dengan kepastian hukum positif demi perlindungan terbaik bagi anak.

#### **Referensi**

Abdulah Pakarti, Muhammad Husni, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Kemal Al Kautsar Mabruri. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (December 25, 2023): 14–36.

<sup>33</sup> Malawat and Tuasikal, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia."

<sup>34</sup> Anggraeni et al., "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam."

- <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>.
- Adi Astiti, Ni Nyoman, and Dody Nansarunai. "Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 1 (March 31, 2020): 649–68. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i1.123>.
- Ahmad Muflikhudin. "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (June 26, 2020): 107–22. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>.
- Anggraeni, Nike Ade, M. Fahrul Hidayat, M. Rijalussoleh, Zidan Almas Zain, and Rahmad Lubis. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam." *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 65–73.
- Apriana, Siti Dessy, and Anisah Norlaila Hayati. "Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian." *MAQASHIDUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (June 6, 2023): 61–80. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i1.407>.
- Apriani, Devi, Erni Darmayanti, and Erwin Ginting. "Pandangan Hukum Islam Mengenai Pewarisan Pada Anak Di Luar Perkawinan." *Lex Justitia* 5, no. 2 (July 31, 2023): 111–23. <https://doi.org/10.22303/lj.5.2.2023.111-123>.
- Apriyanita, Triana, Encup Supriatna, and Irfan Fahmi. "Peran Mediasi Dalam Perceraian Dan Nafkah Anak : Perspektif Psikologis, Sosiologis, Dan Hukum Keluarga Islam." *JURNAL HUKUM PELITA* 5, no. 2 (November 22, 2024): 169–88. <https://doi.org/10.37366/jh.v5i2.5201>.
- Ashari, Beni. "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 74–88.
- Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Bidasari, Anindya, Ana Maria Gadi Djou, Zulfikri, Nadya Fitri Utami, and Hilmi Siti Raudhoh. "Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3835–43.
- Darin, Silmi Yuzkiya, Khoirul Asfiyak, and Dwi Ari Kurniawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Nomor Perkara 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl Di Pengadilan Agama Bangil)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 135–48.
- Fitriyah, Budi Purnomo, and Rahmatul Hidayati. "Putusan MKNo. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 51–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.5079>.
- Gue, Rendi, Friend Henry Anis, and Djefry Welly Lumintang. "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023): 1–7.
- Hutasoit, Eunike Loist, Fedro Julio Carlos Siagian, Suhaila Zulkifli, and Tajuddin Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (August 31, 2024): 420–37. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>.
- Imani, Andra Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 111–23. <https://doi.org/10.62509/hjis.v1i2.156>.
- Imutisar, Azzuhri Bajuri, and Yusrial. "Status Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 1–18.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Cordoba, 2022.

- Malawat, Ridwan Anshari, and Hadi Tuasikal. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia." *RechtIdeal: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 81–90.
- Naftalia, Angel May Marta, and Mega Dwi Ambarwati. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Untuk Meminimalisir Penumpukan Sengketa Di Pengadilan Agama." *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Nusantara ( JINU)* 2, no. 1 (2025): 69–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3110>.
- Rahman, Yahya Ibadu, Zainal Abidin, and Isfihani. "Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *LisyababJurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 2 (2024): 178–91.
- Rahmawati, Sarah Nur, and Achmad Khudori Soleh. "Nilai-Nilai Ibadah Dalam Perspektif Filsafat Isyraqi Suhrawardi Al-Maqtul." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, no. 2 (June 2024): 638–50. [https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v10i2.658](https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i2.658).
- Saputra, Amdaryono, and Tri Eka Saputra. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 1 (August 23, 2024): 44–53. <https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>.
- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022://d>.
- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq, and Ashfa Afkarina. "Online Dispute Resolution (Odr) : Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama." *Al-`Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 39–56.
- Simamora, Matthew Saputra Anando Pinistar, and Hudi Yusuf. "Mediasi Sebagai Kunci Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Dokter Dan Pasien Yang Terlibat Sengketa Medik Di Rumah Sakit." *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, no. 1 (2025): 1773–80.
- Sofiana, Neng Eri. "Urgensitas Penyelesaian Sengketa Status Anak: Kajian Perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 1 (June 28, 2022): 69–82. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.4751>.
- Sulistiyawati, Sulistiyawati, and Erie Hariyanto. "Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (May 3, 2021): 79–87. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7577>.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2004.
- ZUBAIDAH, DWI ARINI. "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (December 26, 2023): 91–106. <https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.87>.